



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance) diantaranya reformasi di bidang pengelolaan keuangan yang salah satunya adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dimana Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memulai sejak Tahun 2015. Hal ini sejalan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan International Best Practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :

1. Pengakuan Pendapatan :

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan Pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

2. Pengakuan biaya/beban :

Pengakuan biaya/beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya/beban meskipun biaya tersebut belum dibayar.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat :

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola Pemerintah.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Pemerintah dimana dapat terlihat tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya yang berguna bagi Manajemen/Pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail yang disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi tanpa menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas.

A. Informasi Umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Yang melaksanakan entitas pelaporan adalah BPPKAD selaku SKPKD dan RSUD yang berstatus BLUD. Sebagai OPD penyusunan laporan keuangannya berupa entitas akuntansi. Yang mana entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun laporan keuangan yang disajikan entitas akuntansi terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur- unsur :

- a. Pendapatan,
- b. Belanja,
- c. Transfer,
- d. Surplus/defisit,
- e. Penerimaan pembiayaan,
- f. Pengeluaran pembiayaan,
- g. Pembiayaan netto dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas,
- b. Investasi jangka pendek,
- c. Piutang pajak dan bukan pajak,
- d. Persediaan,
- e. Investasi Jangka Panjang,
- f. Aset tetap,
- g. Kewajiban Jangka Pendek,
- h. Kewajiban jangka panjang,
- i. Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian –kejadian penting lainnya.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Disamping penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019, masih diterapkan transaksi non tunai dengan batas minimal belanja Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dasar penerapan Transaksi Non Tunai Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 137 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan dengan asas efisien, keamanan dan manfaat. Pelaksanaan transaksi non tunai bertujuan memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak dan dalam pelaksanaannya tidak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Selain itu penganggaran di pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem E-Planning, E-Budgeting dan E-Keuangan yang kesemuanya dilaksanakan secara online. Dengan aplikasi e-Keuangan ini mengintegrasikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis elektronik yang pelaksanaannya mulai Tahun 2019.

B. Informasi Kepemimpinan

Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 dipimpin oleh Inspektur yaitu AGUS SUJARWO, AP., M.M. berdasarkan SK Nomor 821.2/001 tahun 2020 Tanggal 3 Januari 2020 dikukuhkan dengan SK Pelantikan P/8/841.1/1/2020.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi dan membantu Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan keuangan.

C.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para penggunaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.

C.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung berpedoman peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah tentang Pemerintahan Daerah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelapora Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 80 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 secara sistematis terdiri dari :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi |
| Bab V | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| Bab VI | Penjelasan atas Informasi Non Keuangan |
| Bab VII | Penutup |

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

A. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung berpedoman pada Misi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksana pemerintahan yang didukung dengan program-program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ;
- d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Prosedur Pengawasan ;
- e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

B. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan suatu instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun melalui media pelaporan yang disebut dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pengukuran kegiatan dan pencapaian sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan capaian kinerjanya pada akhir Tahun 2020 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya. Pengukuran kinerja sebagaimana tersebut disajikan dalam laporan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi seseuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun ini :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah indikator kinerja sasaran yang sudah disepakati sebagai perjanjian kinerja dengan Bupati.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat baik
2.	75% sampai dengan 100%	Baik
3.	55% sampai dengan 74%	Cukup
4.	Sampai dengan 55%	Kurang

Pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun program prioritas yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah Program Prioritas Nomor 20 yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandiaan. Program yang akan dilakukan terdiri atas 2 program yaitu :

1. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
2. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur.

Sasaran capaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan dalam Renstra.

Tabel 2
Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung

No.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target & Realisasi Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah			
	a. Terselenggaranya kegiatan program kerja pengawasan tahunan	144	193	100,00
	Terlaksananya kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung	288	231	80,21
	b. Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan dan pajak pajak pribadi	5.600	3.705	92,63
	c. Terselenggaranya kegiatan penyusunan RTP Kabupaten	46	18	39,13
	d. Terkoordinasinya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	16	40	100,00
	e. Terkoordinasinya tindak lanjut hasil temuan Inspektorat	580	2110	100,00
	f. Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akuntabel	12	12	100,00
	g. Terlaksanakannya kegiatan evaluasi LkjIP OPD	47	47	100,00
	h. Terlaksanakannya kegiatan LKjIP Kabupaten	1	1	100,00
	i. Terselenggaranya kegiatab reuiu LKPD	1	1	100,00

No.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target & Realisasi Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
	j. Terlaksananya kegiatan reviu RKA di OPD sampel	12	20	100,00
	k. Terselenggaranya kegiatan Reviu RKPD dan RKPD Perubahan	2	3	100,00
	l. Terlaksananya kegiatan Probitiy Audit	2	2	100,00
	m. Terlaksananya evaluasi evaluasi LKjIP Bupati	1	1	100,00
	n. Terselenggaranya kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan	10	10	100,00
	Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, Desk PKPT dan workshop PAPBJ	10	10	100,00
	o. Berkurangnya praktik pungutan liar pada semua lini layanan publik, tumbuhnya efek jera dari PNS dan pegawai dalam melaksanakan pungli	2	3	100,00
	p. Turunnya angka laporan oleh PD yang melaporkan gratifikasi kepada KPK	2	1	50,00
	q. Tersedianya perangkat daerah sebagai pilot project pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	5	5	100,00
2.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas			
	a. peningkatan SDM (prosentase) APiP yang memiliki sertifikasi profesi	33	1	3,03
	b. Terlaksananya peningkatan SDM melalui bimtek/PKS	5	5	100,00
	c. Terlaksananya diklat profesi dan sertifikasi	1	1	100,00
	d. Terlaksananya pengelolaan JFA	12	13	100,00
	Terlaksananya bimtek dan workshop kapabilitas APiP, telaah sejawat dan bantuan diklat auditor	15	15	100,00
3.	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah			
	a. Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah	100	100	100,00
	b. tersedianya dokumen perencanaan pelaporan SKPD (Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKJiP, PK Renstra, Laporan evaluasi hasil renja dan LPPD)	27	27	100,00
4.	Program pelayanan administrasi perkantoran			
	a. Tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12	12	100,00
	b. Terselenggaranya penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12	12	100,00
	c. Terselenggaranya penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12	12	100,00

No.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target & Realisasi Kinerja Tahun 2020		
	d. Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	100,00
	e. Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan	12	12	100,00
	f. Terselenggaranya Penyediaan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12	12	100,00
	g. Terselenggaranya koordinasi & konsultasi	12	12	100,00
	h. Terselenggaranya penyelesaian tugas tugas diluar jam kerja	12	12	100,00
5.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
	a. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	3	100,00
	b. Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	7	7	100,00
	c. Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	12	100,00
	d. Terlaksananya penyusunan DED Inspektorat	1	1	100,00
	e. Terselenggaranya penyediaan pakaian khusus (batik/lurik)	30	30	100,00

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Awal tahun 2020 dunia dikejutkan oleh virus baru yang berasal dari Wuhan Tiongkok yaitu Corona Virus Disease (Covid 19) yang menyerang pernafasan manusia dan menyebabkan kematian hingga saat ini masih pandemi Covid 19 belum usai. Dengan adanya Pandemi COVID 19 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan Refocusing Anggaran sehingga Anggaran Kegiatan OPD mengalami pengurangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Pada awal tahun anggaran, perencanaan anggaran Rp. 5.407.804.111,- dan beberapa kali mengalami perubahan berakibat anggaran kegiatan tidak ada sama sekali. Namun demikian kegiatan tetap dilakukan sesuai target yang direncanakan dengan memanfaatkan anggaran yang diperoleh. Dari awal anggaran sampai perubahan terakhir anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.664.366.353,- terbagi menjadi 29 Kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.522.604.500,- atau 96,96 % dari pagu anggaran.

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
I	Belanja Tidak Langsung	3.633.637.385	3.583.883.986	49.753.399	98,63
II	Belanja Langsung	1.030.728.968	938.720.514	92.008.545	91,07

Keseluruhan realisasi per kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja Tidak langsung				
1.	Belanja Pegawai	3.633.637.385	3.583.883.986	98,63
2.	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.502.323.766	1.470.769.752	97,90
Belanja Langsung				
	Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	420.320.000	386.443.250	91,94
2.	Pengelolaan LP2P dan LHKPN	540.000	540.000	100
3.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0	0
4.	Pelaksanaan Larwasda/Penyelesaian Tindak Lanjut	0	0	0
5.	Pengolahan Data Simwasda	23.353.734	22.274.803	95,38
6.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.182.000	59.182.000	100
7.	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	3.502.500	3,502.500	100
8.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan (PKPT) dan Rakor Pengawasan	1,991,500	1,991,500	100
9.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	28.969.734	27,198.303	93,89
10.	Unit Pengendalian Gratifikasi	620.000	620.000	0
11.	Survey Penilaian Integritas	0	0	0
12.	Pembangunan Zona Integritas	0	0	0

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Program peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				
1.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	0	0	0
2.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	5.928.000	5.925.000	99,95
Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan				
3.	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	200.000	200.000	100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.000.000	2.996.800	99,89
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.500.000	28.037.500	74,77
3.	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	40.000.000	33.930.750	84,83
4.	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	495.000	431.000	87,07
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.178.000	92,60
6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.120.500	25.475.375	90,59
7.	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	60.576.000	40.328.481	66,58
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	0	0	0
Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.850.000	34.590.000	96,49
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	134.230.000	132.856.000	98,98
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	69.998.000	61.619.252	88,03
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.000.000	12.345.000	77,16
5.	Penyusunan DED Gedung Inspektorat	50.000.000	48.705.000	97,41
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1.	Pengadaan Pakaian beserta Kelengkapannya	8.000.000	7.350.000	91,87

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari :
 1. Pemerintah pusat;
 2. Pemerintah daerah;
 3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
 4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah basis akrual. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan Pelaporan Keuangan. Pada umumnya terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual of accounting).

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran I.02 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut :

Paragraf 5 : Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Basis Akrual

Paragraf 7 : Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan Laporan Realisasi berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Anggaran

Dalam basis akrual pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara menyakinkan. Beban dianggap telah terjadi jika suatu sumber daya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena pengguna tersebut. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan histori. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran yaitu berdasarkan tahun takwin yang diawali tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Secara Umum

4.3.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2. Persediaan

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal, diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
- c. Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan metode first in first out (FIFO) atau penilaian dimulai dengan menggunakan harga yang paling akhir.
- d. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada di tempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di Inspektorat Kabupaten Temanggung, barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.3.3. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal,
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Pengembangan/rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi, apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu menambah masa manfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja, dan/atau menurunkan biaya pengoperasian.
- c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d. Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).
- e. Pengukuran aset tetap memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap :
 - Peralatan mesin persatuan sama dengan atau lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- f. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset ;
 - Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
- g. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.
- h. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan), biaya perolehannya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- i. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut.

- j. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- k. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan tidak dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- l. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- m. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

4.3.4. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya-biaya langsung lainnya untuk peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya-biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.6. Aset Tetap Lainnya

- a. Buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- b. Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4.3.7. Aset Tak Berwujud

- a. Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan di komputer lain.
- b. Pengukuran aset tak berwujud dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

4.3.8. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual, Inspektorat Kabupaten Temanggung hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.9. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui pada saat dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

4.3.10. Belanja

- a. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- c. Untuk Badan Layanan Umum Daerah:
 - Belanja yang sumber dananya berasal dari PBD pengakuannya sama dengan SKPD.
 - Belanja yang sumber dananya dari BLUD diakui pada saat diterbitkannya SP2D Pengesahan.

- 4.3.11. Pendapatan-LO
- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih.
 - b. Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan, diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
 - c. Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
 - d. Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan/kas diterima.
- 4.3.12. Beban
- a. Beban Pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran, sedangkan beban yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui saat diterbitkan SP2D atau saat timbul kewajiban pemerintah daerah.
 - b. Beban persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima.
 - c. Saat akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
 - d. Beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas diakui sebesar nilai nominal padadokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berkaitan dengan ketentuan yang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23).

4.5. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank	Rp. 0,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 0,-

Penjelasan kas dan setara kas Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,-.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,-

2. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
- Beban dibayar dimuka	0,-	0,-
Jumlah beban dibayar dimuka	0,-	0,-

Tidak ada beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2020.

3. Piutang

Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan yang sudah diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tidak terdapat piutang pajak di Inspektorat Kabupaten Temanggung.

4. Persediaan

Persediaan	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
- Alat Tulis Kantor	1.830.000,-	5.830.000,-
- Materai dan Benda Pos	15.000,-	0,-
- Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih	0,-	526.100,-
- Persediaan belanja cetak	14.945.000,-	2.352.500,-
- Belanja alat listrik	0,-	190.000,-
Jumlah persediaan	16.790.000,-	8.898.600,-

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

5.1.1.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2019 Rp. 2.051.705.105,-, terdapat koreksi aset yang mana terdapat sejumlah aset Rp. 2.084.000,- termasuk barang persediaan berupa :

- 1 buah Hard Disk Rp. 296.000,00
- 1 buah Flash disk Rp. 240.000,00
- 1 buah Kartu memori Rp. 950.000,00
- 1 buah Hard Disk eksternal Rp. 598.000,00

Dengan adanya koreksi aset sebagai bahan persediaan dan telah dikeluarkan berakibat jumlah aset 2019 berkurang menjadi sebesar Rp. 2.049.621.105,00 dan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.216.142.105,- ada penambahan sebesar Rp. 166.521.000,- atau 1,08% dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2020				
Aktiva Tetap	Saldo 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	2.012.865.505	166.521.000	2.084.000	2.177.302.505
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	25.669.600	0	0	25.669.600
Aset lainnya	13.170.000	0	0	13.170.000
Jumlah	2.051.705.105	166.521.000	2.084.000	2.216.142.105

5.1.1.3. Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Filling cabinet plastik	1.830.000,-
2.	Filling kabinet metal	360.000,-
3.	Rak dorong	600.000,-
4.	Lambang garuda	75.000,-
5.	Rak kayu	60.000,-
6.	Kursi tangan	600.000,-
7.	Kursi putar	2.375.000,-
8.	Kursi rapat	5.082.000,-
9.	Kamera	325.000,-
10.	Cermin kaca	450.000,-
11.	Papan acara	100.000,-
12.	Kipas angin	75.000,-
13.	Peta temanggung	150.000,-
14.	Papan stuktur	100.000,-
15.	Foto inspektur	210.000,-
16.	Foto presiden & wakil presiden	80.000,-

No.	Uraian	Jumlah
17.	Jam dinding	150.000,-
18.	Kalkulator	240.000,-
19.	Kabel printer	120.000,-
20.	Flashdisk	747.000,-
21.	Mouse	100.000,-
22.	Mouse pad	7.000,-
23.	Power suplay	175.000,-
24.	Karpet	185.000,-
25.	Taplak	140.000,-
26.	Dispenser	125.000,-
27.	Tutup gelas	8.000,-
28.	Piring ceper	684.000,-
29.	Piring	192.000,-
30.	Sendok makan	132.000,-
31.	Mangkok sup	250.000,-
32.	Copping board/telanan	36.500,-
33.	Teko	343.000,-
34.	Gelas	249.600,-
35.	Toples	172.800,-
36.	Teaset	204.000,-
37.	Ember	45.800,-
38.	Tabung gas	150.000,-
	Jumlah	16.928.700,-

5.1.2. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang belanja sebagai berikut :

- Tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK).
- Utang belanja per tanggal 31 Desember 2020 Rp. 137.020.011,-
dengan rincian utang belanja sebagai berikut :
 - Utang belanja TPP bulan Desember 2020 Rp. 132.964.011,-
 - Utang belanja honorarium non PNS keg SIMWASDA Rp. 1.950.000,-
 - Utang belanja honorarium non PNS keg Saberpungli Rp. 1.950.000,-
 - Utang belanja kepesertaan asuransi BPJS Kegiatan SIMWASDA Rp. 78.000,-
 - Utang belanja kepesertaan asuransi BPJS Kegiatan Saberpungli Rp. 78.000,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

Per tanggal 31 Desember 2020 tidak ada kewajiban jangka panjang.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 249.979.380,85

5.2. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan neraca komparasi (sebagaimana terlampir), berikut penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dimaksud :

a. Pendapatan

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan instansi yang bertugas sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah sehingga tidak mengelola Pendapatan.

b. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

Belanja Daerah	2020		2019	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	3.633.637.385	3.583.883.986	3.570.657.076	3.362.586.236
2. Belanja Operasi Barang / Jasa	861.573.968	772.199.514	1.332.040.940	1.235.047.594
3. Belanja Modal	169,155,000	166.521.000	21.000.000	20.850.000
Jumlah	4.664.366.353	4.522.604.500	4.923.698.016	4.618.483.830

Jumlah realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.522.604.500,- atau 96,96 % dari anggaran sebesar Rp. 4.664.366.353,-

c. Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) meliputi belanja gaji dan tunjangan dan belanja tambahan penghasilan pegawai, anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Belanja Daerah	2020		2019	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Gaji dan Tunjangan	2.131.313,599	2.113.114.234	2.239.757.076	2.110.045.676
TPP	1.502.323.786	1.470.769.752	1.330.900.000	1.252.540.560
Jumlah	3.633.637.385	3.583.883.986	3.570.657.076	3.362.586.236

Jumlah realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.583.883.986,- atau 98,63 % dari anggarannya sebesar Rp. 3.633.637.385,-

d. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, Realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah	2020		2019	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	52.825.000	44.325,000	136.170.200	118.346.275
2. Belanja Barang dan Jasa	808.748.968	727.874.514	1.195.870.740	1.116.701.319
Jumlah	861.573.968	772.199.514	1.332.040.940	1.235.047.594

Jumlah realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 772.199.514,- atau 89,63 % dari anggaran sebesar Rp. 861.573.968,-

e. Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Belanja barang dan jasa merupakan belanja diluar belanja pegawai tidak langsung dan belanja pegawai baik PNS maupun non PNS dan belanja modal, realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	2020		2019	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala	420.320.000	386.443.250	397.918.000	385.282.515
Pengelolaan LP2P dan LKHPN	540.000	540.000	10.160.000	6.421.540
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0	37.698.500	35.432.440
Pelaksanaan Larwasda	0	0	32.115.000	31.458.800
Pengolahan Data Simwasda	1.003.734	974.803	12.634.800	10.363.350
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.182.000	53.182.000	45.140.000	44.691.500
Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	3.502.500	3.502.500	45.950.000	45.762.200
Penyusunan PKPT dan Rakor Pengawasan	1.991.500	1.991.500	66.130.000	65.631.448
Penyelenggaraan Pelayanan Publik bebas dari Pungli	6.619.734	5.898.303	47.505.000	40.773.189
Unit Pengendalian Gratifikasi	620.000	620.000	8.086.000	6.923.250
Survey Penilaian Integritas	0	0	71.525.000	43.302.313
Pembangunan Zona Integritas	0	0	0	0
Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	0	0	135.046.000	132.324.740
Pengelolaan JFA	5.928.000	5.925.000	29.935.000	29.658.745
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	200.000	200.000	1.861.440	1.842.500
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.000.000	2.996.800	2.000.000	1.993.300
Penyediaan ATK	37.500.000	28.037.500	25.000.000	24.987.943
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.000.000	2.996.800	2.000.000	1.993.300

Belanja Barang dan Jasa	2020		2019	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Penyediaan ATK	37.500.000	28.037.500	25.000.000	24.987.943
Penyediaan Cetak dan Penggandaan	40.000.000	33.930.750	25.000.000	24.844.950
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	495.000	431.000	1.000.000	902.000
Penyediaan Bahan Bacaan	2.352.000	2.178.000	2.400.000	2.184.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	28.120.500	25.475.375	34.996.000	22.614.550
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	60.576.000	40.328.481	59.990.000	59.925.532
Jasa Pelayanan Perkantoran	0	0	0	0
Penyediaan Perawatan Kendaraan Bermotor	69.998.000	61.619.252	71.925.000	70.688.514
Pemereliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.000.000	12.345.000	2.000.000	1.965.000
Penyusunan DED Gedung Inspektorat	48.800.000	47.905.000	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas	8.000.000	7.350.000	0	0
Jumlah	808.748.968	721.874.514	1.195.870.740	1.116.701.319

Barang dan Jasa Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 721.874.514,- atau 89,26 % dari anggarannya sebesar Rp. 808.748.968,-

f. Belanja Modal

Belanja modal Inspektorat Kabupaten Temanggung meliputi belanja peralatan dan mesin dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Belanja Daerah		2020		2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.2.1	Tanah	0	0	0	0
2.2.2	Peralatan dan Mesin	167.205.000	147.281.000	21.000.000	20.850.000
2.2.3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
2.2.6	Aset lainnya	0	0	0	0
Jumlah		167.205.000	147.281.000	21.000.000	20.850.000

Jumlah realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 147.281.000,- atau 88,08% dari anggaran sebesar Rp. 167.205.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Harga satuan (Rp.)	Total harga (Rp.)
Peralatan dan Mesin				
1.	Rak Arsip	1 unit	2.475.000	2.475.000
2.	Hard Disk Transcend 2 TB	2 unit	1.375.000	2.750.000
3.	Meja Kerja	3 unit	2.375.000	7.125.000
4.	Kursi Kerja	3 unit	900.000	2.700.000
5.	Komputer / PC	4 unit	10.758.000	43.032.000
6.	Laptop Lenovo	8 unit	8.728.500	69.828.000
7.	Printer	4 unit	2.997.500	11.990.000
8.	UPS	8 unit	737.000	5.896.000
9.	Hard Disk Toshiba 1 TB	2 unit	742,500	1.485.000
Jumlah				147.281.000

5.3. Penjelasan Laporan Operasional

Penjelasan atas Laporan Operasional Inspektorat Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut :

5.3.1. Pendapatan-LO

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan instansi yang bertugas sebagai pengawas sehingga tidak mengelola pendapatan

5.3.2. Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun. Beban ini baik yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai per 1 Januari 2020 sd 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 3.688.733.957,-. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2020.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 716.122.192,- merupakan jumlah barang dan jasa Tahun 2020 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan pada Tahun 2020.

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah sebesar Rp. 1.715.014.362,15

d. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus / Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan dari kegiatan operasi. Surplus / defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2020 sd 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. – 4.404.856.149,00

e. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Karena Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak ada kegiatan non operasional maupun pos luar biasa maka surplus/defisit-LO sama dengan surplus/defisit dari operasi yakni sebesar Rp. 4.404.856.149,00

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD	:	4020100- Inspektorat	
PERIODE	:	31 Desember 2020	
KETERANGAN			JUMLAH
Ekuitas Awal			249.979.380,85
Surplus/Defisit LO	-	4.404.856.149,00	
Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi		0,00	
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		4.522.604.500,00	
Ekuitas Akhir			367.727.731,85

1. Ekuitas awal sebesar Rp. 249.979.380,85,- sedangkan defisit LO atau realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. – 4,404.856.149,00
2. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi Rp. 0,-
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD selama Tahun 2020 sebesar Rp. 4.522.604.500,00
4. Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 367.727.731,85,- merupakan jumlah dari ekuitas awal sebesar Rp. 249.979.380,85,- dikurangi surplus / defisit LO sebesar Rp. 4.404.856.149,00 ditambah koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp. 0,- ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 4.522.604.500,00.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 492422 Faximile (0293) 491040. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

6.1.1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. Tugas Pokok

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

6.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. Perencanaan program pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
- f. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris membawahi ;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Jabatan fungsional Auditor.

6.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam periode tertentu dan dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai Tupoksi yang dimiliki Inspektorat. Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah melaksanakan menerapkan 9 (sembilan) program untuk mencapai 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundang-undangan;
3. Penataan dan penguatan organisasi;
4. Penataan ketatalaksanaan;
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
6. Penguatan pengawasan;
7. Penguatan akuntabilitas kinerja;
8. Peningkatan kesulitan pelayanan publik.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *Medium Term Outcome*. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya;
3. Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

6.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Guna menjamin prosedur penyelenggaraan pengawasan oleh para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Keputusan Inspektur Nomor 068.2/077 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi lebih jelas dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang didalamnya melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi Umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja SKPD;
3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
4. Kebijakan akuntansi;
5. Penjelasan pos – pos laporan keuangan;
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana tersebut diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 disajikan. Untuk selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Januari 2021

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

AGUS SUJARWO, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750805 19931 11001

Merupakan kewajiban Entitas Akuntansi menyajikan Laporan Keuangan yang mudah dipahami. Laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran diantara para pembacanya. Catatan atas laporan keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan Neraca, keberadaan CaLK ini membantu “stakeholder” untuk memahami laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan masyarakat.

